

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, hasil penelitian ini dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut

1. Pasca Putusan Praperadilan Nomor 99/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL dan Nomor 102/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas nama tersangka I Deddy Iwan, S.T., dan tersangka II Ferdy Iwan tersebut yang menyatakan bahwa penetapan tersangka I Deddy Iwan, S.T., dan tersangka II Ferdy Iwan tidak sah sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, maka terjadi kekosongan hukum terhadap kewenangan Penuntut Umum dalam proses pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri. Kekosongan hukum terhadap kewenangan penuntut umum mengakibatkan tidak ada aturan hukum yang jelas (normatif), yang mengatur tindakan, batasan, atau prosedur yang harus diikuti oleh penuntut umum dalam pelaksanaan tugasnya. Akibatnya timbul ketidakadilan terhadap korban karena merasa dirugikan akibat keputusan yang tidak berdasarkan aturan yang jelas.
2. Dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan keadilan, KUHAP ke depan harus memuat rumusan mengenai batasan waktu dan prosedur pelimpahan perkara oleh Penuntut Umum setelah adanya Putusan Praperadilan yang menyatakan penyidikan atau penetapan tersangka tidak sah telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi konflik kewenangan antar aparat penegak hukum. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 telah memberikan tafsir bahwa permohonan praperadilan gugur setelah sidang pertama

perkara pokok dimulai, kekosongan normatif dalam KUHAP terkait langkah hukum yang dapat diambil Penuntut Umum tetap menjadi permasalahan serius. Mekanisme pelimpahan perkara pasca putusan praperadilan, termasuk penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, integrasi prinsip keadilan substantif seperti *restorative justice*, serta adopsi praktik-praktik sistem hukum komparatif dari negara lain, merupakan cara agar proses peradilan di Indonesia dapat berjalan secara adil, efektif, dan menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

B. Saran

Sebagai langkah konkret untuk mengatasi permasalahan ini, beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah bersama legislatif perlu segera merevisi KUHAP atau setidaknya memasukkan ke dalam rancangan KUHAP pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP yang baru) terkait. Kewenangan Penuntut Umum pasca putusan praperadilan, termasuk mekanisme hukum untuk menunda, menghentikan, atau melanjutkan pelimpahan perkara berdasarkan pertimbangan yuridis yang objektif dan terukur.
2. Dalam pelaksanaan revisi KUHAP atau penyusunan KUHAP yang baru, perlu dipastikan adanya rumusan yang jelas dan cermat mengenai batasan waktu dan prosedur pelimpahan perkara oleh Penuntut Umum setelah adanya Putusan Praperadilan yang menyatakan penyidikan atau penetapan tersangka tidak sah, guna menjamin kepastian hukum, keadilan, serta meniadakan potensi konflik kewenangan antar aparat penegak hukum, khususnya antara Penuntut Umum dan Penyidik. Sebagai pelengkap dari pengaturan tersebut, revisi KUHAP juga semestinya memuat ketentuan normatif yang secara tegas memberikan

ruang kepada Pengadilan Negeri untuk menerima atau menolak pelimpahan perkara dari Penuntut Umum jika Pengadilan Negeri menimbang bahwa berkas perkara masih terdapat kekurangan baik secara formil ataupun materiil.